



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp.321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.2/2367.154/12/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH DASAR d'VASTU

KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar d'VASTU, Nomor : 002/SD/d'VASTU/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar d'VASTU Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, yang didirikan oleh PT. INDARCHI VASTU BUANA Klaten Utara yang berlokasi di Jl. Sunan Bonang Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia.
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984;
 - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar;
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
 - a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten;
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey Pendirian Sekolah Dasar d.VASTU Jonggrangan, Klaten Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar d'VASTU Jonggrangan, Klaten Utara
- Alamat : Jl. Gunungjati Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
 Nomor Telp : 0272-325064 Klaten
- Didirikan oleh : - Nama Yayasan : PT. INDARCHI VASTU BUANA Cabang Klaten
 - Alamat : Jl. Sunan Bonang Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, Provinsi Jawa Tengah

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada “diktum pertama” akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 28 September 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
Drs. PANTORO, MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Klaten Utara;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara;
5. Peninggal.